

**LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS
TENTANG
PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN BATANG**

Nomor : 89/ DPRD .Pansus / X / 2004

I. DASAR :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 171 / 43 / 2004, tanggal 16 September 2004, tentang Peresmian Pembentukan Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 171/46/DPRD/IX/ 2004, tanggal 22 September 2004, tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang bulan September – Nopember 2004.

II. PELAKSANAAN :

H a r i : Senin – Sabtu
Tanggal : 27 September – 2 Oktober 2004
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD
Acara : Menyusun / membahas Rancangan Peraturan Tata Tertib
DPRD Kabupaten Batang.

PESERTA RAPAT :

A. LEGISLATIF / PANITIA KHUSUS

1. M. Zaenudin, SH : Ketua
2. Fatkhur Rohman, SH : Wakil Ketua
3. KH. Zaenal Faizin : Sekretaris
4. Gotama Bramanti, SH : Anggota
5. Edy Susanto : Anggota
6. Slamet Masykuri : Anggota
7. H. Syukron Huda : Anggota
8. M. Yusuf : Anggota

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 9. Hj. Rutiya | : | Anggota |
| 10. Untung, SIP | : | Anggota |
| 11. Handri Yulianto, S.Ag | : | Anggota |
| 12. I. Teguh Raharjo, SIP | : | Anggota |
| 13. D a r m a n t o | : | Anggota |
| 14. Mukhsin | : | Anggota |
| 15. Nur Untung Slamet | : | Anggota |
| 16. Bejo Sapto Priyono | : | Anggota |

B. EKSEKUTIF

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Drs. Tuchwa D Mas'ud | : | Sekretaris DPRD |
| 2. Agus Jaelani Mursidi, SH | : | Tim Teknis Kajian Hukum Setda |
| 3. Bambang Supriyanto, SH | : | Tim Teknis Kajian Hukum Setda |
| 4. Edy Joko Priyanto | : | Tim Teknis Kajian Hukum Setda |

III. HASIL PEMBAHASAN / KESIMPULAN

Setelah Panitia Khusus memperhatikan pendapat, penjelasan dan saran baik dari Anggota Pansus maupun Eksekutif serta hasil klarifikasi Gubernur, maka rapat dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dapat menyetujui materi rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang yang telah disusun oleh Pimpinan Sementara DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 ;
2. Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut diubah dan disempurnakan selama pembahasan oleh Pansus, kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah guna memperoleh klarifikasi ;
3. Panitia Khusus dapat menerima materi Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang setelah disempurnakan sesuai hasil Klarifikasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana terlampir ;
4. Panitia Khusus minta melalui Pimpinan DPRD untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang tersebut menjadi Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang dalam rapat paripurna terdekat dan selanjutnya untuk segera diundangkan .

IV. PENUTUP


Demikian Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Batang, 19 Oktober 2004

PANITIA KHUSUS

PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Ketua


M. ZAENUDIN, SH

Sekretaris,


KH. ZAENAL FAIZIN